

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA  
DI KABUPATEN POHUWATO**

**Oleh ;  
MOH FAJRIN H.NIODE  
NIM : H.11.14.343**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK**  
**SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA**  
**DI KABUPATEN POHUWATO**


Oleh :  
**MOH FAJRIN H. NIODE**  
**NIM : H.11.14.343**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 23 Maret


Menyetujui,

Pembimbing I



**DR. MUSLIMAH, S.Hi.,MH**  
**NIDN : 0917097904**

Pembimbing II



**NASRULLAH, SH.,MH**  
**NIDN : 0915038802**



**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK**  
**SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA**  
**DI KABUPATEN POHUWATO**

Oleh :  
**MOH FAJRIN H.NIODE**  
**NIM : H.11.14.343**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 23 Maret 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. DR. Muslimah, S.Hi.,M.H | Ketua   |
| 2. Nasurullah, S.H.,M.H    | Anggota |
| 3. Irwan, S.H.,M.H         | Anggota |
| 4. Halisma Amili, S.H.,M.H | Anggota |
| 5. Rustam, S.H.,M.H        | Anggota |

(Muslimah)  
(Nasurullah)  
(Irwan)  
(Halisma Amili)  
(Rustam)

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum  
  
**DR. Rusmulyadi, S.H.,MH**  
**NIDN : 0906037503**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**NAMA : Moh Fajrin H. Niode**

**NIM : H.11.14.343**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Kabupaten Pohuwato” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2020  
membuat Pernyataan



**MOH FAJRIN H. NIODE**

## ABSTRAK

**MOH FAJRIN H. NIODE, H.1114343, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Kabupaten Pohuwato”. Tahun 2020. Dibimbing Oleh; Ibu DR. MUSLIMAH., S.Hi.,MH Selaku Pembimbing I, dan Bapak NASRULLAH., SH.,MH Selaku Pembimbing II.**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan proses hukum terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana Asusila di Kabupaten Pohuwato dan menganalisis apakah pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan Anak sebagai pelaku tindak pidana Asusila tanpa didampingi dari Pekerja Sosial Profesional tidak bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Empiris bahwa penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan : **Pertama**, Pelaksanaan proses hukum terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana Asusila di Kabupaten Pohuwato pada dasarnya terlaksanakan sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan pidana Anak, dan mengenai Pegawai Bapas yang dimaksud oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pihak Pengadilan sebagai Pendamping Anak WS adalah Pembimbing kemasyarakatan itu artinya telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dalam hal yang wajib mendampingi setiap tingkat pemeriksaan.**Kedua**, Proses hukum Anak sebagai pelaku tindak pidana Asusila baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan tanpa didampingi oleh Pekerja Sosial Profesional tentu bukan hal yang melanggar ketentuan perundang-undangan apabila pada pelaksanaan proses hukumnya Anak sudah didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan. **Pertama**, Kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan melakukan berkoordinasi yang intens dengan pihak Pekerja Sosial Profesional begitu pula sebaliknya khususnya di wilayah Kabupaten Pohuwato, karena pada dasarnya Pekerja Sosial Profesional adalah Pendamping Anak yang telah diatur dalam UU SPPA. **Kedua**, Kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Pihak Pengadilan harus mengetahui sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari Pekerja Sosial Profesional seperti apa, karena tufoksi Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional sama, sama-sama sebagai Pendamping Anak berdasarkan Pasal 63 UU SPPA. Anak yang berkonflik dengan hukum tentu dalam prosesnya tidak bisa diselesaikan dengan sembarangan atau tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi harus diselesaikan secara profesional mengenai proses hukumnya. Mulai dari pemenuhan hak-hak si Anak, waktu penanganan yang sesingkat-singkat mungkin, penjatuhan pidana, dan pembinaan setelah dijatuhkan putusan.

**Kata Kunci : Pelaku Anak (ABH), Tindak Pidana Asusila, Perlindungan Hukum**

## ABSTRACT

**MOH FAJRIN H. NIODE, H.1114343, "Efforts to Uphold Law Enforcement of Children as Perpetrators of Asusila Crimes in Pohuwato Regency".** Year 2020. Guided by; **Mrs. DR. MUSLIMAH., S.Hi., MH** As Supervisor I, and **Mr. NASRULLAH., SH., MH** As Supervisor II.

This research was conducted with the aim to find out how the implementation of legal proceedings against children as criminal perpetrators of Asusila in Pohuwato Regency and analyze whether at the level of Investigation, Prosecution and Juvenile Courts as criminal perpetrators of Asusila without being accompanied by a Professional Social Worker does not conflict with the Criminal Justice System Children in Indonesia.

This research uses the type of Empirical research that this research serves to see the law in the real sense and examine how the law works in the community.

The results of this study indicate: **First**, the implementation of the legal process against children as criminal perpetrators of Asusila in Pohuwato Regency is basically carried out in accordance with the provisions of the Criminal Justice System for Children, and regarding Bapas Employees referred to by Investigators, Public Prosecutors, and Courts as Companion for Children WS is a Community Guidance means that it has fulfilled the provisions of Article 22 Paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 in matters that are required to accompany each level of examination. **Second**, the legal process of the child as a criminal offense at the level of investigation, prosecution, and court without being accompanied by a professional social worker certainly does not violate the provisions of the legislation if in the implementation of the legal process the child has been accompanied by a social adviser.

Based on the results of this study the authors suggest. **First**, the Investigators, Public Prosecutors, and Courts conduct intense coordination with Professional Social Workers and vice versa especially in the Pohuwato District, because basically Professional Social Workers are Child Companions that have been regulated in the SPPA Law. **Second**, the investigator, public prosecutor, and court must know exactly what the main tasks and functions of professional social workers are, because the duties of the social counselor and professional social workers are the same, both as child assistants based on Article 63 of the SPPA Law. Children who are in conflict with the law certainly in the process cannot be resolved carelessly or cannot be left alone, but must be resolved professionally regarding the legal process. Starting from the fulfillment of the rights of the child, the shortest possible time for handling, criminal conviction, and coaching after being handed down the verdict.

**Keywords: Child Actors (ABH), Asusila Crime, Legal Protection**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak yaitu anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta, didalamnya terdapat harkat sebagai manusia secara utuh, Anak yakni seseorang yang terlahir melalui perkawinan perempuan dan laki-laki meskipun tidak lewat jalur pernikahan, memperhatikan anak itu wajib bagi siapapun karena setiap anak berhak mendapatkan pembinaan, perlindungan sekaligus menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serasi, selaras sehingga seimbang secara perspektif sosial maupun dalam perspektif hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia berusaha mendaulkan hukum untuk dasar bernegara dan semua polemik harus ditangani sesuai dengan kaidah hukum. Olehnya, jika ada benturan antara kepentingan individu dilingkup sosial kemudian melanggar ketentuan hukum atau yang sering disebut dengan kriminal kejahatan maka penanganan pun wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini hukum pidana.

Untuk dapat memberi perlindungan hukum kepada Anak, lembaga-lembaga Pemerintahan Indonesia membentuk UU No 17 Tahun 2016 yaitu penetapan Perpu 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak sebab negara republik indonesia menjamin hak keberlangsungan hidup, sehingga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan perlakuan diskriminasi sebagaimana ketentuan dalam UUD Tahun

1945. Sehingga dapat mengawal progres pertumbuhan Anak dalam pucuk potensi untuk mempersiapkan generasi muda penerus cita-cita serta perjuangan bangsa dan negara indonesia yang mempunyai peran strategis dan khusus dalam keberlangsungan bangsa negara indonesia dimasa depan.

Pembinaan dan perlindungan diatas tidak hanya mengecualikan kebaikan setiap anak akan tetapi ada pula perlakuan anak yang juga memenuhi unsur tindak pidana, menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 Pasal (1) Butir (3) bahwa *“Setiap Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana”*.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tentu memerlukan perbedaan perlakuan didalam hukum acara dan ppidanaanya untuk pertumbuhan sekaligus perkembangan mental Anak, pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia suatu perkara Anak nakal ditangani mulai dari tingkat Penyidik, Penuntutan, Dan Hakim yang mengadili perkaranya. Dalam UU SPPA mengenai pelaksanaan dan penahanannya ditentukan berdasarkan kepentingan Anak kemudian terkait ancaman pidana Anak sendiri tetap ditentukan oleh KUHP. Akan tetapi setiap penjatuhan pidana untuk Anak ditentukan separoh dari maksimal ancaman pidananya kepada orang dewasa, dan pemberlakuan pidana mati serta seumur hidup tidak berlaku kepada Anak.

Dari beragam penyebab kejahatan maka perlu adanya gambaran perbedaan pemberlakuan pada Anak sebagai individu yang beda dengan orang dewasa sebab



setiap ABH tidak terlepas salahnya pengasuhan orang tua dan lingkungan sosial yang tidak berfungsi untuk menguatkan mentalitas serta moralitas anak. Sehingga sistem peradilan pidana untuk Anak khususnya pelaku wajib dibedakan dengan orang dewasa jika memang upaya hukum menjadi alternatif terakhir penghukuman kepada anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (1) bahwa;

*“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*

Maksud dari pendamping lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yakni Pekerja Sosial Profesional (Peksos) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 UU No 11 Tahun 2012.

Kejahatan yang dilakukan Anak setiap tahun semakin meningkat, begitu pula yang terjadi di Provinsi Gorontalo Khususnya di Kabupaten Pohuwato terhitung mulai dari tindak pidana terhadap harta benda, pencabulan, dan kejahatan terhadap nyawa (penganiayaan). Mengenai hal ini tentu peran dari Pendamping Anak sangat diperlukan dalam hal menangani setiap perkara Anak mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, Hingga di Pengadilan, kemudian penanganan Anak selama menjalani masa pidananya demi untuk melakukan pemulihan kepercayaan diri dan mental si Anak agar terhindar dari stigma buruk yang kemudian berakibat mengulangi tindak kejahatan tersebut.

Mengenai Pendamping Anak tentu keberadaannya sangat diperlukan dalam hal menangani setiap perkara Anak namun di Kabupaten Pohuwato sendiri

belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan hanya ada di Kota Gorontalo tentu ini sangat jauh keberadaannya. Akan tetapi itu bukan menjadi kekosongan Pendamping Anak karena di Kabupaten Pohuwato sudah ada Pekerja Sosial Profesional artinya sudah menggantikan posisi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pendamping Anak ketika dibutuhkan dalam menangani perkara hukum yang melibatkan Anak.

Terkait kasus yang melibatkan Anak ditahun 2019 terdapat 8 (delapan) kasus diantaranya “*Tindak Pidana Ringan, Narkoba, Pencurian dan terakhir Asusila*”. Namun kali ini penulis menspesifikan penelitian pada Kasus Asusila.

**Berikut data umum Anak Pelaku dan klasifikasi perkaranya yang penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Marisa;**

**Nama** : Wahyu Saleh Alias uyan

**Alamat** : Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia,  
Kab.Pohuwato

**Klasifikasi Perkara** : Perlindungan Anak (ASUSILA)

**Nomor Perkara** : 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar

**Dakwaan** : Bahwa terdakwa **ke-satu** pada hari kemudian tanggal yang tidak di ingat lagi pada tahun 2018 saat malam hari Desa Dudepo Kec.Patilanggio Kab.Pohuwato, kemudian yang **ke-dua** di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab.Pohuwato pada hari, tanggal serta bulan sudah tidak ingat lagi pada tahun 2018 saat itu pada siang hari di Desa Buntulia Utara Kec.Buntulia Kab.Pohuwato, **ke-tiga** mengenai hari serta tanggal Saksi Korban tidak ingat lagi pada tahun 2018 bulan oktober saat malam hari di Kel.Siduan Kec.Paguat Kab.Pohuwato, sedangkan yang **ke-empat** pada hari senin tanggal 14 januari 2019 pukul 02:00 wita

Desa Dudepo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato atau termasuk tempat yang masih dalam wilayah hukum PN. Marisa, dengan sengaja melakukan tipuan muslihat, serangkai dengan kebohongan, atau membujuk Anak untuk bersertubuh dengannya yakni saksi anak Mawaddah Marahmah Diu, perbuatan tersebut dilakukan dengan terdakwa dengan cara sebagai berikut : *(Kronologisnya disembunyikan)*

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, perbuatan persetubuhan **ke-satu** awalnya terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan asmara sejak bulan april tahun 2018, selanjutnya saksi sering dihubungi oleh terdakwa melalui pesan singkat, selanjutnya

**Pasal Dakwaan** : Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo. UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana

Terkait kasus Asusila yang melibatkan Anak WS sebagai pelaku penulis mendapat informasi bahwa Anak WS tidak mendapatkan pendampingan dari Pekerja Sosial Profesional selama proses hukumnya, mengenai hal demikian penulis mengamati tentu terdapat kekurangan dalam pelaksanaan proses hukumnya, Pasal 3 huruf C menyatakan *“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”* kemudian Pasal 23 Ayat (1) bahwa *“Setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*. Menurut penulis jika benar Pekerja Sosial Profesional tidak dilibatkan dalam pendampingan maka siapa Pendamping Anak WS selama proses hukum berjalan, sebab kedua Pasal diatas mewajibkan bahwa setiap Anak wajib memperoleh hak-haknya secara efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih judul ***“UPAYA  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA ASUSILA DI KABUPATEN POHUWATO”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan proses hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Asusila di Kabupaten Pohuwato?
2. Apakah Proses Hukum Pada Tingkat Penyidik, Penuntut, Dan Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Tanpa Didampingi Dari Pekerja Sosial Profesional Tidak Bertentangan Dengan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana Asusila di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk bisa mengetahui apakah proses hukum pada tingkat Penyidik, Penuntut, dan Pengadilan Anak sebagai pelaku Asusila tanpa didampingi Pekerja Sosial Profesional tidak bertentangan dengan UU No 11 Tahun 2012 SPPA.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Semoga penelitian ini dan memberikan penjelasan dan sumbangsi ilmiah bagi pendidikan ilmu hukum khususnya persoalan Anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Manfaat secara praktik

Berharap hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menangani kasus Anak yang menjadi pelaku tindak pidana khususnya di Kabupaten Pohuwato

## BAB II

### TINJAUAN PUSAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sebuah kaidah hukum dari suatu negara yang berdaulat, yang terisi perbuatan dilarang atau perbuatan yang diperintahkan kepada sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan kemudian pelaksanaan pemberlakuan pidananya tersebut dipaksakan oleh negara. Pengertian ini meliputi baik hukum pidana materil ataupun hukum pidana formil.

Sutherland dan Crassey sebagaimana yang dikutip oleh Frank E. Hagan, menyatakan hukum pidana memiliki empat karakteristik. *Pertama*, dijadikan oleh otoritas politik dalam hal ini adalah negara yang melakukan penuntutan terhadap pelaku. *Kedua*, spesifik mendefinisikan delik dan hukuman yang dapat dijatuhkan. *Ketiga*, penerapannya tanpa diskriminasi. Artinya, hukum dijatuhkan dengan adil terhadap semua pelaku tanpa memandang status sosial. *Keempat*, mengandung sanksi pidana yang dikelola oleh negara.

Mengenai penjelasan diatas dapat disimpulkan pula pengertian hukum pidana secara luas meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, mengenai pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya mencakup hukum pidana materil. Kemudian percakapan sehari-hari maupun dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum istilah '*hukum pidana*' disebut dengan hukum pidana

materiil, sementara untuk hukum pidana formilnya dikenal dengan istilah '*hukum acara pidana*' (Eddy O.S Hiariej, 2016:15-17).

### **2.1.2Asas Hukum**

Terdapat dua asas dalam prinsip aturan yang saling berkaitan erat yaitu asas profesionalitas dan subsidiaritas. Dalam kaidah hukum di Jerman, kedua asas utama ini dikenal dengan istilah *fundamentalnormmen des rechtstaats*. Asas profesionalitas yakni keseimbangan dalam cara dan tujuan yang ada di suatu undang-undang. Sementara asas subsidiaritas ini terlebih kepada kita menghadapi persoalan yang sulit untuk memunculkan beberapa alternatif pemecahan sehingga kita memilih pemecahan yang paling sedikit menimbulkan kerugian. (Jan Remmelink 2003:46).

Van Heikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum tidak membahas tentang norma-norma hukum yang konkret, melainkan sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Terbentuknya hukum praktis ini bertujuan pada asas-asas hukum. Dengan kata lain, asas hukum yakni dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum secara positif (Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn. 2006:248).

Sementara pandangan Muladi terhadap asas-asas hukum pidana ke arah hukum pidana berwawasan hak-hak asasi, sebagai pengejawantahan prinsip negara hukum sebagai suatu usaha pembaruan hukum pidana materiil nasional, untuk kepentingan ketertiban negara dan umum. Pengertian asas-asas hukum dari pandangan beberapa pakar hukum, disinilah letak mendefinisikan asas-asas

hukum sebagai hal yang mengandung prinsip-prinsip, harus ditaati oleh penguasa meskipun tidak secara tegas tertulis dalam suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Hal ini amat penting dalam sistem negara hukum, sebagai berikut (Muladi, 2002:49).

### **2.1.3 Pengertian Perbuatan Pidana**

Jonkers memberi definisi bahwa ini adalah perbuatan singkat dan definisi luas, definisi singkatnya bahwa perbuatan pidana adalah salah satu perbuatan yang menurut UU dapat dijatuhi pidana, Sedangkan definisi luas yakni suatu perbuatan dengan sengaja atau lalai yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang sehingga dapat mempertanggungjawabkannya. Perbuatan pidana adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih untuk setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggarannya (E. Jonkers, 1897:83).

Paul Scholten yang pada intinya menyatakan bahwa hukum itu ada, sehingga masih harus ditemukan. Yakni sesuatu yang khayal seketika orang menganggap bahwa undang-undang itu sudah mengatur semuanya secara tuntas. Olehnya penemuan hukum sangat jauh berbeda dengan penerapan hukum. Dalam penemuan hukum tersebut telah ditemukan sesuatu yang baru sehingga dapat ditemukan, baik melalui penafsiran, kesamaan, maupun penghalusan hukum. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan dengan logika penerapan hukum yang



mengandalkan penggunaan logika, akan tetapi melibatkan penilaian dan memasuki ranah pemberian makna (Eddy O.S Hiariej, 2009:55).

## **2.2 Tijauan Umum Tentang Peradilan Pidana Anak**

### **2.2.1 Pengetian Anak**

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karna dalam dirinya melekat harkat, matabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Sehingga setiap anak berhak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

### **2.2.2 Hak-Hak Anak**

Hak anak yang diatur konvensi hak dapat digolongkan menjadi empat kategori yaitu:

1. Hak terdapat kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan memeperhatikan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to the higeststhandart of healt and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi,

tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.

3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan berpendapat didalam segala hal yang akan mempengaruhi kehidupan anak-anak, sehingga anak dapat berpartisipasi tanpa ada halangan dari orang lain (*the rights of chिल्ds to express herl his views in all metters effecting that child*) (Arif Gosita, 1993:10).

### **2.2.3 Sistem Peradilan Anak Di Indonesia**

Sebagai generasi penerus perjuangan, setiap anak mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara dimasa mendatang. Demi mewujudkan pembangunan menuju bangsa negara yang berkualitas, maka sudah harus patutnya anak memiliki perhatian lebih. Hak-hak anak yang sangat luas cakupanya yaitu, hendaknya mendapat penegakan dengan perlindungan hukum yang adil untuk anak. Upaya perlindungan hukumnya dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamentall right sandfreedomsofchildren*). Perlindungan hukum terhadap anak juga bermaksud melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Demi kelangsungan pelaksanaan perlindungan anak tersebut, maka keberadaan hukum perlu diusahakan untuk mencegah penyelewengan agar tidak terjadi sebuah akibat negatif untuk pelaksanaan perlindungannya kepada anak.. Memahami posisi anak sebagai generasi penerus, maka diperlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Khusus anak yang berhadapan dengan

hukum sebagai pelaku tindak pidana, harus mendapat perhatian serta perlakuan khusus, pertimbangan khusus, pelayanan kemudian perlakuan/perawatan khusus serta perlindungan khusus. Menempatkan anak didalam sistem peradilan pidana, layaknya penjahat dewasa, merupakan hal yang kurang tepat. Mengingat kondisi kejiwaan dan mental anak masih berada pada masa perkembangan. Menggunakan jalur sistem peradilan pidana formal dalam penanggulangan kenakalan (delinquency) anak, sangat merugikan masa depan mereka. Proses peradilan pidana formal cenderung menciptakan stigmatisasi terhadap anak, bahkan menjadi faktor kriminogen terulangnya delinquency anak. Membiarkan anak berhadapan dengan unsur-unsur dalam peradilan pidana formal, seperti kultur aparat penegak hukum yang tidak profesional dan rendahnya sensitivitas terhadap perlindungan anak, sama saja telah mengkriminalisasi Anak. Bahkan Seto Mulyadi Ketua Umum Komnas PA pernah menawarkan ide, bahwa sistem peradilan pidana anak Indonesia akan lebih baik, bila digantikan dengan Iernbaga pengembangan kreativitas anak yang berkonotasi positif. Karena Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoensia selama ini, terkesan sebagai wujud kriminalisasi terhadap anak (Beniharmoni Harefa, 2019:140).

#### **2.2.4 Hukum Acara Peradilan Anak**

Dalam KUHAP hukum acaranya sering dikatakan dengan hukum pidana formiil, limitag mengatakan hukum pidana formil mencantumkan kaidah perundang-undangan sehingga mengatur mengenai cara hukum pidana yang bersifat abstrak dan diberlakukan secara konkret (P.A.F Lumintang, 1984:10).

Sementara menurut soedarto bahwa hukum pidana formil mengatur terkait perantaraan alat-alat perlengkapan dalam melaksanakan hak untuk menegakan pidananya (Sudarto, 1990:10).

Kemudian dapat dilihat bahwa hukum acara peradilan anak yakni usaha agar hukum pidana materiil anak dapat diberlakukan atau ditegakan. Sehingga UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoensia mengatur mengenai acara peradilan pidana anak mulai Bab I mulai pasal 16 hingga pasal 62 dengan jumlahnya sebanyak 47 pasal untuk mengatur hukum acara peradilan pidana anak.

Hukum acara peradilan anak ini merupakan *lex specialis* dari KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sehingga aturran hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sepanjang sudah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku dan berkaitan lagi dengan hukum acara anak. Akan tetapi apabila dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengatur aturan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih tetap digunakan. Lebih jelasnya pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga Acara Peradilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 21 ditentukan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:



- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali
- b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan diinstansi pemerintah atau LPKS diinstansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan keikutsertaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitas sosial dan rehabilitas psikososial. Dalam ketentuan ini, anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan atau lembaga pendidikan dan LPKS.

Batas umur 12 tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak dilakukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial secara profesional. Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum penyidik, pembimbing kemasyarakatan mengambil keputusan.

Berkaitan dengan proses persidangannya masih menganut yang ada di UU No 3 Tahun 1997, mengenai pelarangan menggunakan toga dan atribut kedinasan untuk petugas. Hal tersebut tertuang dalam pasal 22 yang menyebutkan penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak. Anak korban dan/atau anak saksi tidak memakai toga dan atribut kedinasan.

Dalam semua tingkatan pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum kemudian didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain berdasarkan perundang-undangan. Selain itu dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban dan anak saksi didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan anak saksi dalam hal ini pekerja sosial. Apabila orang tuanya tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, maka hal diatas tidak berlaku bagi orang tua.

#### 1. Penyidikan

Penyidik terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyiddik tersebut. Dalam hal melakukan penyidik terhadap syarat yang harus dipatuhi, yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Yang dimaksud mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak adalah memahami: pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik, perumbuhan dan perkembangan anak; berbagai tata nilai yang hidup dimasyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.
- c. Telah mengikuti pelantihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikoter, tokoh agama, pekerja sosial

profesional atau tenaga kesejahteraan sosial serta tenaga ahli lainnya. Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dan pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pada dasarnya penyidik wajib mengupayakan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana) dalam waktu 7 hari paling lama seussai penyidikan dimulai. Untuk diversifikasinya dilaksanakan 30 hari paling lama setelah dimulai diversifikasi. Dalam hal diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi berserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Akan tetapi apabila diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian laporan kemasyarakatan.

## 2. Penangkapan Dan Penahanan

Penangkapan terhadap anak dilakukan demi kepentingan penyidikan paling lama 24jam terhitung berdasarkan waktu kerja. Anak yang tertangkap penempatannya wajib dalam ruang pelayanan khusus anak dalam hal ini dititipkan di LKPS. Pada saat penangkapan, wajib harus secara manusiawi dan memperlihatkan kebutuhan berdasarkan

umurnya. Biaya untuk setiap anak yang penempatannya di LKPS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Untuk melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum, dan koordinasi dilakukan dalam waktu paling lama 1x24 jam sejak dimulainya penyidikan.

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepada anak tidak bisa dilakukan dalam hal ketika anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, tidak menghilangkan serta merusak barang bukti, dan kemudian tidak mengulangi tindakan pidananya. Pada dasarnya penahanan dilakukan demi kepentingan pemeriksaan, dan penahanan terhadap anak harus memperhatikan kepentingan anak yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, fisik, mentalitas, maupun sosial anak untuk kepentingan masyarakat. lembaga yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga pemerintah maupun swasta di bidang kesejahteraan anak, lebih tepatnya panti asuhan dan panti rehabilitas.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih

Penahanan yang dilakukan penyidik 7 hari lamanya, kemudian jangka waktu tersebut bisa diperpanjang oleh penuntut umum 8 hari lamanya. Jika jangka waktu habis, anak dibebaskan demi hukum. Dalam hal ini penahanan anak dilakukan di LPAS. Tapi, apabila tidak ada LPAS,

dilaksanakan di LPKS setempat. Penahanan untuk penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan 5 hari lamanya, jangka waktu penahanan ini bisa diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri 5 hari pula lamanya. Apabila jangka waktu habis, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Sementara untuk penahanan yang dilakukan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan 10 hari lamanya. Hakim bisa meminta perpanjangan kepada ketua Pengadilan Negeri 15 hari paling lama. Apabila waktu tersebut habis kemudian hakim belum memberikan putusannya, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

**TABEL MASA TAHANAN**


<b>NO</b>	<b>PENAHANAN OLEH</b>	<b>MASA PENAHANAN</b>
1.	Penyidik	7.H
2.	Perpanjang Oleh Penuntut Umum	8.H
3.	Penuntut Umum	5.H
4.	Perpanjang Oleh Hakim Pengadilan Negeri	5.H
5.	Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	10.H
6.	Perpanjang Oleh Ketua PN	15.H
7.	Pemeriksaan Tingkat Banding	10.H
8.	Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi	15.H
9.	Pemeriksaan Tingkat Kasasi	15.H
10.	Perpanjang Oleh Ketua MA	20.H
<b>Jumlah</b>		<b>100 hari</b>

### 3. Penuntutan

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa penuntut untuk perkara anak dijalankan oleh penuntut umum setelah ditetapkannya berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang telah ditunjuk Jaksa Agung, syarat yang dapat ditetapkannya sebagai penuntut umum sebagai berikut:

- Telah berpengalaman sebagai penuntut umum.
- Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Penuntut umum wajib melaksanakan upaya diversi paling lama 7 hari sesuai menerima berkas perkara dari penyidik. Diversi ini dilaksanakan paling lamanya 30 hari. Lebih ringkas mengenai ide diversi dapat kita lihat pada skema dibawah ini :



#### 4. Pemeriksaan Di Pengadilan

Pelaksanaan pemeriksaan di pengadilan meliputi sebagai berikut:

- a. Hakim Tingkat Pertama
- b. Hakim Banding
- c. Hakim Kasasi
- d. Peningjauan Kembali
- e. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Pada saat pelaksanaan persidangan, anak disidang diruang sidang khusus anak. Selanjutnya ruang tunggu sidang tersebut terpisah dari ruang tunggu orang dewasa. Mengenai waktu sidang anak mendahului dari waktu sidang orang dewasa dalam sidang anak, dan pemeriksaan perkara anak hakim menyatakan tertutup untuk umum, dikecualikan saat pembacaan putusannya. Pada dasarnya pemeriksaan perkara anak memang dilakukan tertutup dalam sidang khusus anak. Akan tetapi, dalam hal tertentu semisal anggap perlu maka hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkaranya dilaksanakan bisa terbuka dan jangan mengurangi hak anak.

Hakim dalam sidang anak memerintahkan orang/tua wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Meskipun pada dasarnya tindak pidana merupakan tanggungjawab anak tersebut, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah anak, anak tidak bisa dipisahkan dari kehadiran orang tua/wali. Dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tak hadir, sidang tetap lanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal tidak terlaksananya perintah tersebut, sidang anak batal demi hukum.

Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan.

Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain. Ketentuan tanpa kehadiran anak dimaksudkan dan/atau anak saksi, laporan tersebut berisi tentang:

- a. Data pribadi anak keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial.
- b. Latar belakang dilakukan tindak pidana.
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa.
- d. Hal lain yang dianggap perlu.
- e. Berita acara diversi
- f. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

Saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawah keluar ruang sidang, pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi, orang tua/wali, advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Maka, dalam hal anak korban dan/atau saksi tidak dapat hadir untuk memberi keterangan didepan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya:

- a. Diluar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan pembimbing masyarakat di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau



- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dengan didampingi oleh orang tua/wali pembimbing kemasyarakatan atau pendampingan lainnya (Angger Singgit Pramukti, S.H. & Faudi Primaharsya, S.H., 2014:73-85).

## 2.3 Tujuan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

### 2.3.1 Faktor-faktor Anak Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan dan penjahat adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, anak pun bisa melakukan kejahatan. Galles Richard J mengemukakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor. Yaitu karena pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*) stres sosial (*social stress*): isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah; struktur keluarga. Penjelasan dari faktor-faktor yang dikemukakan oleh Galles Richard J tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*) banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindak kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi seorang yang bertindak keras kepada orang lain.
- b. Stres Sosial (*social stress*)  
Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan yang ditimbulkan oleh anak. Kondisi-kondisi sosial mencakup pengangguran (*unemployment*) penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size*), orang cacat (*disabled person*) dirumah, dan kematian (*the death*) seorang anggota

keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan.

- c. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.

- d. Struktur Keluarga

Tipe-tipe keluarga keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga dimana baik suami dan istri mendominasi didalam membuat keputusan penting, seperti: dimana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana mempunyai anak, dan beberapa keputusan lainnya, mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami istri sama-sama bertanggungjawab atas keputusan-keputusan tersebut (Laurensius Arliman, 2015:25-27).

### 2.3.2 Sanksi Pidana Anak

UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maupun UU No 11 Tahun 2012 SPPA di Indonesia. Memuat sanksi pidana dalam hal ini pokok dan tambahan. Untuk lebih tepat perbedaannya lihatlah pada tabel dibawah ini:

Undang-Undang No.3 Tahun 1997	Undang-Undang No.11 Tahun 2012
Pidana Pokok	Pidana Pokok
1) Pidana penjara 2) Pidana kurungan 3) Pidana denda;atau 4) Pidana pengawasan	1) Pidana peringatan 2) Pidana dengan syarat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan diluar lembaga</li> <li>- Playanan masyarakat; atau</li> <li>- Pengawasan</li> </ul> 3) Pelatihan kerja 4) Pembinaan dalam lembaga 5) Penjara

Pidana Tambahan	Pidana Tambahan
a) Perampasan barang-barang tertentu dan atau b) Pembayaran ganti rugi	a) Perampasan keutungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b) Pemenuhan kewajiban adat

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang.

#### A. Pidana pokok

##### 1. Pidana Peringatan

Sebagai contoh: apabila seorang anak yang melakukan pencurian beberapa buah mangga yang dimiliki oleh tetangganya. Pada kasus tersebut akan diberikan peringatan saja yang diberikan kepada anak.

##### 2. Pidana Bersyarat

Pidana dengan syarat dijatuhkan oleh hakim dalam pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus, syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Dalam pidana bersyarat, masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 tahun. Dalam hal ini selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Agar pendidikan anak tidak terbengkalai, selama anak menjalani pidana dengan syarat. Anak harus mengikuti wajib belajar 9 tahun.

##### a. Pidana diluar lembaga

- mengikuti pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pembina.
- Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau
- Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

##### b. Pelayanan masyarakat

Yang dimaksud pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan dilembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial.

##### c. Pengawasan

Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehiduon sehari-hari dirumah anak pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

3. Pelatihan kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang dengan usia anak.

4. Pembinaan

Pidana pembinaan didalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

5. Penjara

Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam pasal 79 ayat 2 menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari orang dewasa.

Apabila perbuatan anak dianggap membahayakan masyarakat maka anak dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dalam hal ini pidana penjara yang dijatuhkan kepadda anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana orang dewasa. Apabila anak sudah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara dalam undang-undang Sistem Peradilan Anak juga menganut asas *ultimum remidium* yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak hanyalah 10 tahun.

B. Pidana tambahan

Perihal pidana tambahan diatur dalam pasal 71 ayat 2 undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, berupa:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, sebagai contoh: seorang anak mencuri sebuah *handphone*, handphone tersebut kemudian dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk modal jual beli saham. Dalam jual beli saham tersebut diperoleh laba, maka barang yang dapat dirampas adalah saham yang dibeli oleh pelaku tindak pidana dan laba yang diperoleh saat jual-beli saham.
- Pemenuhan kewajiban adat, yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan fisik dan mental anak.

C. Tindakan

Sesuai dengan pasal 82 dan 83, tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak berupa:

- Pengembalian kepada orang tua/wali.
- Penyerahan kepada seseorang yang dinilai cakap, baik, dan bertanggungjawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak.
- Perawatan di rumah sakit jiwa, yang pada waktu anak melakukan tindak pidana mengalami gangguan jiwa dan penyakit jiwa.
- Perawatan di LPKS
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- Pencabutan surat izin mengemudi
- Perbaikan akibat tindak pidana. Yang dimaksud perbaikan akibat tindak pidana misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan keadaan sesuai sebelum terjadi tindak pidana (Angger Singgit Pramukti, S.H. & Faudi Primaharsya, S.H, 2014:86-92).

### **2.3.3 Diversi**

Dalam UU No 11 Tahun 2012. Rumusan diversi bisa dilihat dalam Bab II, dimana semua ketentuan mengenai syaratnya, pelaksanaannya, dan apa saja yang harus diperhatikan dalam diversi tersebut, dalam pasal 6 UU SPPA ini diversi bertujuan sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan anak diluar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab anak.

Dalam pasal 7 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2012, dikemukakan bahwa diversi wajib dilaksanakan disemua tingkatan pemeriksaan, baik tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan negeri. Dalam Pasal 7 Ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (3) UU SPPA menyebutkan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah kemudian melibatkan orang tua/wali anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional selain anak itu sendiri. Dan mengenai hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Kepentingan korban.
- b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak.
- c. Penghindaran stigma negatif.
- d. Penghindaran pembalasan.
- e. Keharmonisan masyarakat.
- f. Keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Diversi sendiri tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 tahun. Sedangkan umur anak yang dimaksud adalah untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umurnya maka semakin tinggi prioritas Diversi. Namun persetujuan Diversi itu tidak dibutuhkan apabila tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pelanggaran.
- b. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan.
- c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban, atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan mengenai proses diversi diatas dapat direkomendasi pula oleh pembimbing kemasyarakatan apabila salah satu sudah terpenuhi dan dapat dibentuk antara lain:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
- b. Rehabilitas medis dan psikososial.
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.

- d. Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dilembaga pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau.
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan (Pasal 9 & Pasal 10 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hasil kesepakatan Diversi yang dimusyawarakan oleh kedua belah pihak bersama dengan instansi terkait antara lain:

- a. Perdamaian atau tanpa ganti kerugian.
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau.
- d. Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan (kepala kepolisian, kepala kejaksaan, ketua pengadilan) kepada pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) sejak dicapainya kesepakatan Diversi, untuk kemudian dikeluarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan Diversi, penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima surat penetapan tersebut, kemudian penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan ataupun penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan (Angger Singgit Pramukti, S.H. & Faudi Primaharsya, S.H, 2014:67-72).

### **2.3.4 Lembaga-Lembaga Dalam Sistem Peradilan Anak**

#### **1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA)**

Lembaga pendidikan khusus anak adalah sebuah tempat dimana anak menjalani masa pidanannya. Jika dalam suatu daerah belum ada LKPA, anak dapat ditempatkan dilembaga permasyarakatan dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Anak yang dijatuhi penjara penempatannya di LKPA. Kemudian Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hal lain sesuai dengan ketentuan UU SPPA ini.

#### **2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)**

Lembaga Penempatan Anak Sementara merupakan tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Dan anak tersebut berhak mendapatkan pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, kemudian hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)**

LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. LPKS ini merujuk pada UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. LPKS berada dibawah koordinasi kementrian sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.



#### 4. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang sering disebut dengan BAPAS adalah unit pelaksanaan teknis kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi dan tugas penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Dalam pasal 84 ayat (5) dan 85 ayat (5) menyebutkan bahwa BAPAS wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh LPAS dan LPKA. Terhadap anak yang berstatus sebagai klien menjadi tanggung jawab anak. Klien anak yaitu anak yang berada dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan. Klien anak tersebut berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan, serta pemenuhan hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bapas juga wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain wajib menyelenggarakan dan mengawasi sebagaimana disebut diatas, Bapas juga wajib melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, dan terakhir pemenuhan hak lainnya kepada anak.

#### 5. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses

peradilan pidana. Dalam pasal 65 UU SPPA disebutkan bahwa tugas

Pembimbing Kemasyarakatan adalah;

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemsayarakatan lainnya.
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Sedangkan syarat untuk dapat diangkat menjadi Pembimbing

Kemasyarakatan adalah;

- a. Berijazah paling rendah D-3 bidang ilmu sosial atau setara atau telah berpengalaman berkerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan;
  - Sekolah Menengah Kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 tahun; atau
  - Sekolah Menengah Atas dan berpengalaman dibidang pekerjaan sosial paling singkat 3 tahun.
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Pangkat/golongan ruang terendah Pengatur Muda Tingkat I/II/b.
- d. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi dibidang pelayanan dan pembimbingan pemsayarakatan serta perlindungan anak.
- e. Telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.

Akan tetapi, jika belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi syarat diatas, yang melaksanakan tufoksi Pembimbing yakni petugas LPKA atau LPAS atau ketika belum terbentuknya LPKA

dan LPAS maka tugasnya digantikan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga pemsyarakatan.

#### 6. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pekerja sosial profesional adalah orang yang bekerja baik dilembaga pemerintah atau swasta dan memiliki kompetensi sekaligus profesi kerja sosial serta kepedulian untuk pekerjaan sosial yang diperoleh melalui edukasi, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial demi melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan persoalan polemik sosial anak.

Sementara Tenaga Kesejahteraan Sosial yakni seorang yang dididik serta dilatih berdasarkan fungsional untuk melaksanakan tugas melayani penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja dalam lembaga pemerintah dan maupun swasta yang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial anak. Dalam pasal 66 menjelaskan tentang syarat untuk diangkat sebagai Pekerja Sosial yakni;

- a. Berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) dibidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial.
- b. Berpengalaman kerja paling singkat 2 tahun dibidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan sosial.
- c. Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial dan perlindungan terhadap anak.
- d. Lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi dibidang kesejahteraan sosial.

Kemudian syarat sehingga diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial terdapat dipasal 67 bahwa;


- a. Berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana non pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial.
- b. Mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial.
- c. Berpengalaman kerja paling singkat 3 tahun dibidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dibidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.

Peksos Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki beberapa tugas. Tugas tersebut bisa dilihat dalam pasal 68 UU SPPA, yaitu;

- a. Membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak.
- b. Memberikan pendampingan advokasi sosial.
- c. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif
- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.
- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.
- f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitas sosial anak.
- g. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat.
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya

Dalam pelaksanaan tugasnya diatas, Peksos Profesional dan Tenaga Kerjahteraan Sosial sering mengupayakan koordinasi dengan Pembimbing Kemsyarakatan. (Angger Singgit Pramukti, S.H. & Faudi Primaharsya, S.H,2014:95-99).

## 2.4 Kerangka Pikir



## 2.5 Definisi Oprasional

- a. *Anak* adalah seorang yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang sementara dalam kandungan sebagaimana dalam penjelasan UU No 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak dalam UU SPPA adalah seluruh penyelesaian proses perkara setiap ABH, mulai tingkat penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani masa pidananya mendapatkan perlakuan khusus, ABH yakni Anak yang menjadi pelaku, Anak yang menjadi korban tindak pidana, serta Anak yang menjadi saksi, lebih tepatnya bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2012.
- b. *Perlindungan Hukum* bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas terkait hak seorang Anak, khusus ABH harus mendapatkan perhatian khusus, pertimbangan khusus, serta pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus tanpa diskriminatif.
- c. *Tindak Pidana* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum, dimana larangan ini diikuti dengan sebuah sanksi dan ancaman pidana dan dijatuhkan kepada orang yang melanggar aturan tersebut.
- d. *Asusila* adalah perbuatan seseorang yang melanggar norma hukum dan kaidah yang berlaku dimasyarakat sosial, Asusila dalam KUHP yakni perlakuan kejahatan seksual.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian penulis gunakan dalam penelitian ini yakni jenis metode penelitian empiris. Dimana berfungsi bagaimana kemudian melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimanakah bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Sehingga bisa memberikan jawaban terkait implementasi hukum dalam lingkup sosial, lembaga hukum itu sendiri, dan lembaga pemerintahan.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Asusila Di Kabupaten Pohuwato.

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data primer dalam menjawab rumusan masalah diatas, maka penulis akan melakukan penelitian di Tingkatan Penyidikan, Penutupan, hingga di Pengadilan, dan dibidang P2TP2A Kantor DP3AKB Kabupaten Pohuwato yang disana terdapat Pekerja Sosial. Karena lokasi ini sangat relevan dengan persoalan yang penulis teliti.

#### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

Jenis dan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data primer

Data primer yang akan ditempuh dalam penelitian tersebut diperoleh dari tempat penelitian Polsek Paguat, Kejaksaan Negeri Pohuwato, Pengadilan Negeri Marisa, dan Pekerja Sosial yang ada dibidang P2TP2A Kantor DP3AKB Kabupaten Pohuwato. Data primer ini akan diperoleh dengan cara melakukan *Interview* (wawancara) langsung dengan pihak Polsek Paguat, Kejaksaan Negeri Pohuwato, Pengadilan Negeri Marisa, dan Pekerja Sosial yang ada dibidang P2TP2A Kantor DP3AKB Kabupaten Pohuwato.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang sangat erat dan berhubungan dengan data hukum primer serta dapat membantu dalam menganalisis dan untuk memahami data sekunder, yang mencakup buku-buku, makalah, jurnal, artikel dan lainnya.

### **3.5 Populasi Dan Sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu pihak dari Penyidik di Polsek Paguat, pihak dari Kejaksaan Negeri Pohuwato, pihak dari Pengadilan Negeri Marisa, dan pihak dari Pekerja Sosial yang ada dibidang P2TP2A Kantor DP3AKB Kabupaten Pohuwato. Adapun sampelnya yaitu masing-masing satu orang dari pihak Penyidik di Polsek Paguat, pihak Kejaksaan Negeri Pohuwato, pihak Pengadilan Negeri Marisa, dan Pekerja Sosial yang ada dibidang P2TP2A Kantor DP3AKB Kabupaten Pohuwato.



### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal memperoleh data yang penulis butuhkan, penulis melakukan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut;

#### **3.6.1 Studi Lapangan**

Penelitian lapangan tersebut dengan tujuan memperoleh data langsung. kemudian riset lapangannya ditempuh dengan melalui cara, antara lain;

a. Wawancara

Memperolehnya dengan cara memberikan pertanyaan langsung disamping pula menyodorkan kuisioner kepada responden.

b. Dokumentasi

Setelah mendapat data kemudian didokumentasikan pada instansi-instansi terkait.

#### **3.6.2 Studi Pustaka**

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan membaca buku-buku, litelatur-litelatur, atau pun perundang-undangan yang hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Data yang telah didapatkan dari data priimer dan data sekunder lalu kemudian dikemas serta dijabarkan berdasarkan rumusan masalah yang dilampirkan sehingganya memperoleh gambaran sangat konkrit terhadap pembahsan objek secara kualitatif dan akan disajikan secara deskriptif bertujuan

menjelaskannya secara terurai dan sistematis sesuai masalah yang terkait penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Bagaimanakah Pelaksanaan Proses Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Kabupaten Pohuwato.**

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas bahwa anak adalah karunia tuhan yang diciptakan lewat perkawinan oleh seorang laki-laki dan perempuan, melindungi anak penting bagi siapapun sebab anak yakni generasi yang meneruskan khitah negara dan bangsa. Indonesia sebagai negara hukum berusaha menegakkan kekuasaan hukum yang setinggi-tingginya untuk dapat mengatur pola hidup sekaligus tingkah laku manusia sebagaimana definisi hukum secara umum.

Untuk dapat memberi perlindungan hukum khususnya terhadap anak, Pemerintah Indonesia membentuk UU No 17 Tahun 2016 penetapan Perpu I Tahun 2016 perubahan atas kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak sebab negara menjamin hak keberlangsungan hidup, serta berhak untuk perlindungan kekerasan dan perlakuan diskriminatif berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945. Perlindungan hukum diatas tidak mengecualikan kebaikan anak, akan tetapi ada pula perlakuan anak yang memenuhi unsur tindak pidana sehingga mereka kerap disebut sebagai anak nakal.

Dalam UU No 11 Tahun 2012 SPPA di Indonesia bahwa setiap ABH yang selanjutnya disebut Anak yakni telah berumur 12 (dua belas) tahun dan umurnya

belum mencapai 18 (delapan belas) kemudian diduga melakukan tindak pidana lebih jelasnya dijelaskan dalam Pasal (1) Butir (3), tentu memiliki perbedaan pemberlakuan terhadap anak dalam hukum acaranya demi perkembangan dan pertumbuhan mental anak. UU No 11 Tahun 2012 terkait pelaksanaan serta penahanan disesuaikan dengan kepentingan Anak kemudian ancaman pidana Anak ditentukan oleh KUHP. Akan tetapi setiap penjatuhan pidana untuk Anak ditentukan separoh dari maksimal ancaman pidananya orang dewasa, sementara pidana mati sekaligus pidana seumur hidup tidak berlaku kepada Anak.

Kejahatan yang dilakukan Anak tiap tahunnya makin meningkat, begitu pula yang terjadi di Provinsi Gorontalo Khususnya di Kabupaten Pohuwato terhitung mulai dari kejahatan harta dan benda, Pencabulan, dan kejahatan terhadap nyawa (penganiayaan). Kejahatan yang dilakukan Anak terkadang disebabkan karena orang tua sering memprioritas mencari nafkah yang kemudian terkadang lalai dalam fungsinya. Sehingga hal demikian yang berakibat pada perkembangan kehidupan Anak yang tidak lagi terkontrol dan berakibat menimbulkan kenakalan remaja.

Terkait ABH wajib diperlakukan secara khusus dan pastinya perlakuannya pun seperti orang dewasa dalam hukum acara mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga ketahap proses peradilan, dan Anak tersebut berhak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pendamping lainnya sesuai dengan perundang-undangan terlepas dari orang tua/walinya untuk mendampingi. Pasal 23 Butir (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjelaskan bahwa;

*Pasal 23 Ayat (1)*

*“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Kasus yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak kejahatan Asusila di Kabupaten Pohuwato dari tahun ketahun semakin meningkat, jika kita lihat mulai dari tahun 2017-2019 klasifikasi perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Marisa terdapat beragam kasus yang pelaku anak diantaranya;

**Tabel**

**Perkara Anak Yang Berhadap Dengan Hukum Mulai Dari Tahun 2017-2019**

NO	Tahun	Klasifikasi Perkara	Status Perkara
1.	2019	Narkoba	Penetapan Kesepakatan Diversi
2.	2019	Pencurian	Minutasi
<b>3.</b>	<b>2019</b>	<b>Perlindungan Anak (Asusila)</b>	<b>Minutasi</b>
4.	2019	Pencurian	Penetapan Kesepakatan Diversi
5.	2019	Pencurian	Penetapan Kesepakatan Diversi
6.	2019	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam (Tipiring)	Penetapan Kesepakatan Diversi

7.	2019	Narkoba	Hasil Penetapan Kesepakatan Diversi
8.	2019	Pencurian	Minutasi
9.	2018	Perlindungan Anak	Minutasi
10.	2017	Penganiayaan	Minutasi
11.	2017	Kejahatan Terhadap Nyawa	Minutasi
12.	2017	Kesehatan	Minutasi

**Sumber: Dari Panitra Pengadilan Negeri Marisa**

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui kasus yang melibatkan anak di Kabupaten Pohuwato mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019 lebih meningkat. Di 2017 terdapat 3 (tigas) kasus, 2018 1 (satu) kasus, dan 2019 8 (delapan) kasus. Akan tetapi penulis kali ini lebih menitik beratkan kajiannya pada tindak pidana asusila di tahun 2019 yang melibatkan anak sebagai pelakunya dan akan membahas bagaimanakah proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak khususnya di Kabupaten Pohuwato mulai dari tahap Penyidikan, Penuntutan, Hingga Pengadilan apakah berjalan sesuai dengan UU SPPA di Indonesia.

Untuk dapat membahas rumusan masalah pertama yang menjadi titik tolak oleh penulis, maka penulis melakukan penelitian disemua tingkatan. Mulai

ditingkat Penyidikan, Penuntut umum, dan Pengadilan, hingga Pekerja Sosial Profesional yang berada di P2TP2A.

Berikut data umum dan kronologis kejadian anak sebagai pelaku tindak pidana asusila yang didapatkan oleh penulis lewat wawancara dengan Pekerja Sosial Profesional yang berada di P2TP2A;

Nama	: Wahyu Saleh
Nik	: 7504092701010001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Marisa, 21 Januari 2002
Pendidikan	: SMK
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Milalude, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato

Kronologis Kejadian;

“Diduga terjadi Persetubuhan antara Lk WS dan Pr MW yang masih dibawah umur di Kelurahan Siduan, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato pada bulan januari 2019 tepat dirumahnya Pr MW, kejadian bermula saat si Lk WS datang dirumah Pr MW sudah larut malam bersama temannya, tanpa menunggu lama Lk WS sendirian langsung masuk menuju kamar depan rumah yang diduga itu adalah kamar dari Pr MW dan meninggalkan temannya dimotor, kurang lebih beberapa jam didalam kamar Pr MW, Lk WS ketahuan oleh warga sekitar. Kucurigaan warga timbul saat melihat teman dari Lk WS modar mandir naik motor disekitaran rumah dan komplek, karena warga melihat teman si Lk WS ini orang baru maka warna menahan dan menanyakan kenapa dari tadi mondar mandir disini, kemudian teman si Lk WS menyampaikan bahwa dia menunggu temannya berada di didalam rumah si Pr MW, mendengar penyampaian tersebut akhirnya warga melapor ke polsek paguat dengan membawa temannya untuk dimintai keterangan, setelah selesai dimintai keterangan teman dari Lk WS pihak kepolisian dan warga mendatangi rumah si Pr MW untuk mengecek keberadaan bahwa si Lk WS ada dirumah tersebut, pengecekan pertama gagal karena Pr MW mengaku tidak ada Lk WS didalam akhirnya polisi membawa teman Lk WS dan warga kembali kepolsek untuk diperjelas laporan, kemudian polisi, warga, dan teman Lk WS kembali ke rumah Pr Mw setelah pemeriksaan kedua dilakukan akhirnya polisi mendapat Lk WS berada dibawah tempat tidur tepat kamar Pr Mw. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepada Lk WS dia mengaku mereka memang pacaran dan ini kejadian

sudah ke tiga kalinya terjadi hubungan persetubuhan semenjak mereka pacaran.

Sebelum kasus ini akan diproses lebih lanjut, maka pekerja sosial profesional kemudian berusaha untuk memediasi kasus ini di rumah si Pr MW untuk sama-sama mencari solusi dengan pihak keluarga akan tetapi hal itu tidak tercapai, karena pekerja sosial tidak bisa berbuat apa-apa lagi maka kemudian kasus ini dilimpahkan ke pihak polsek paguat, sebelum dilanjutkan lagi kasus ini maka pihak kepolisian polsek paguat dan pekerja sosial profesional memanggil kembali kedua orang tua untuk melakukan mediasi antara keluarga. Dari upaya mediasi ke 2 tersebut akhirnya orang tua Lk WS dan orang tua dari Pr MW bersepakat akan menikahkan Lk WS dan Pr MW.

Sembari menunggu tindak lanjut dari mediasi tersebut, tiba-tiba pihak keluarga dari si Pr MW mengkonfirmasi kepada pekerja sosial profesional tidak jadi menikahkan si Pr MW dan si Lk WS dengan alasan yang terbilang sedikit memprihatinkan bahwa uang mahar dari pihak keluarga Lk WS tidak sesuai apa yang diharapkan oleh keluarga Pr MW. Berhubung segala bentuk upaya mediasi tidak tercapai yang dilakukan baik oleh pekerja sosial profesional dan polsek paguat maka kasus itu langsung diproses hingga ke tahap berikutnya”

Berdasarkan kronologis kasus diatas, poin yang jadi titik pembahasan penulis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama adalah bagaimanakah tindak lanjut dari proses pelaksanaan kasus Asusila yang dilakukan oleh anak saat akan mulai ditingkat penyidikan.

Untuk lebih jelasnya penulis melakukan penelitian di Polsek Paguat pada tanggal 18 Desember 2019 dengan cara wawancara langsung Kanit Reskrim Polsek Paguat Bapak Markus Loris Pusut yang kebetulan juga beliau menangani kasus anak tersebut. Saat wawancara tersebut beliau menjelaskan:

- Di tingkatan penyidikan, jika terdapat laporan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum atau dikenal dengan istilah ABH, dalam proses penanganannya tentu memiliki aturan tersendiri yang beda penanganannya dengan orang dewasa yakni UU No 11 tahun 2012 SPPA.



- Setiap ABH maka kita wajib mengupayakan diversi ditingkatkan penyidikan sebagaimana amanat UU SPPA, Tetapi jika terdapat kasus yang ancaman UU diatas dari 7 (tujuh) tahun atau pengulangan kasus, maka perkara tersebut akan tetap lanjut ke tahap berikutnya.
- Berdasarkan perkara Anak yang melibatkan WAHYU SALEH sebagai pelakunya, maka perkaranya lanjut dan tidak bisa di diversi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 Bahwa;
  - Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
    - o Diancam dengan pidana penjara dibawah dari 7 (tujuh) tahun; dan
    - o Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Artinya pada perkara Anak bernama WAHYU SALEH sebagai pelakunya tidak bisa di diversi karena ancaman pidana dalam Pasal 81 UU No 17 Tahun 2016 Perpu (1) Tahun 2016 perubahan atas kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.
- Dalam perkara WS pada proses penyidikan berjalan menurut ketentuan UU Perka Polri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Mengenai kasus Anak WS dalam hal Pendamping terlepas dari pendampingan orang tua/Wali dan Pemberi bantuan hukum (Advokat), kami juga berkoordinasi dengan pihak P2TP2A dan Bapas baik secara tersirat maupun tersurat dalam hal mendampingi kasus Anak WS sebagai pelaku dan Anak MW sebagai korban.
- Dalam proses pemeriksaan perkara anak WS hingga ke tahap pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum didampingi oleh paman dari anak WS Ahdmad Lumula sebagai wali, Triswandi Tute, SH dari Pegawai Bapas Prov. Gorontalo sebagai Pendamping Anak dan juga penasehat hukumnya dalam hal ini Pengacara, maka hal demikian sudah terpenuhi secara ketentuan UU SPPA dan tidak ada kendala selama proses hukumnya ditingkat penyidikan.”Jelas Pak Markus saat diwawancarai penulis.
- Selama proses pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan anak WS tidak ditahan karena mendapat jaminan dari orang tua sebagaimana maksud dari penjelasan Pasal 32 Ayat 1 UU SPPA.

Dari hasil wawancara diatas, penyidik yang menangani kasus anak tersebut menjelaskan mengenai tahapan pemeriksaan perkara anak ditingkat penyidikan sudah sesuai dengan regulasi yang ada, baik proses pemeriksaan berdasarkan UU

SPPA dan juga UU tentang Manajemen Penyidik Tindak Pidana. Terlepas dari wawancara yang penulis lakukan, penulis lebih lanjut meminta untuk melihat berkas perkara dari penyidik dalam hal ini mencocokkan yang disampaikan lewat wawancara, ternyata yang disampaikan sesuai dengan apa yang ada dalam berkas perkara.

Untuk lebih mendapatkan data. Berikutnya penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Pohuwato tahap selanjutnya setelah ditingkat penyidikan dengan cara wawancara langsung Kasi Pidum Bapak Sukarno, SH,MH yang juga Penuntut Umum dikasus anak bernama WAHYU SALEH sebagai pelaku tindak pidana asusila pada tanggal 11 Desember 2019. Terkait ABH dalam Tindak Pidana Asusila beliau menjelaskan tahapan sebagai berikut:

- “Penyelesaian Tersangka Dan Barang Bukti Ke Penuntut Umum Atau Disebut Dengan **Tahap Dua**”.
- Dibuatkan **BA4** yakni “Berita Acara Penerimaan Dan Penilitian Tersangka Anak”. Artinya BA4 tersebut Penuntut Umum menginformasikan kepada BAPAS baik tersurat maupun tersurat untuk BAPAS memberikan hasil penelitian tersangka anak dan mendampingi anak hingga tahap akhir di tingkat Penuntutan.
- **P16 A** Anak yaitu “Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana Anak” dan proses penunjukan sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia Pasal 41 Ayat 1 bahwa “*Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung*” begitu pula dalam syarat ditetapkannya sebagai Penuntut Umum khususnya Penuntut Anak Pasal 41 ayat (2) UU No 11 tahun 2012 SPPA.
- **P16 TU** yaitu “Surat Penunjukan Tanaga Tata Usaha Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”
- **T7A** “Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan” dalam hal ini terhadap ABH dalam kasus ancaman pidana diatas 7 tahun, bukan pengulangan pidana dalam, dan juga sudah berumur diatas 14 tahun bisa dilakukan penahanan sebagaimana ketentuan UU No 11 Tahun 2012 SPPA. Dalam hal ini proses penahanan BAPAS yang

menangani dan tempat penahanannya dilakukan di LAPAS Pohuwato”

- **BA7** “Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan”.
- **P31** yaitu “Surat Pelimpahan Perkara Anak Di Pengadilan”.
- Dan terakhir tentu dalam proses pemeriksaan yang melibatkan anak sebagai pelakunya kita memperlakukan anak lebih khusus dan beda dengan orang dewasa karena UU No 11 tahun 2012 SPPA menganut namanya Asas Lex Specialis artinya bersifat khusus,” jelas Bapak Sukarno

Pada proses penelitian ditingkat Penuntutan penulis hanya diberikan kesempatan untuk mewawancarai dan tidak untuk melihat berkas perkara pelaku anak atas nama WAHYU SALEH karena bersifat rahasia jelasnya, namun penulis menyadari bahwa benar setiap ABH harus dirahaskan seluruh data-datanya sebagaimana ketentuan UU SPPA di Indonesia. Akan tetapi itu bukan menjadi kendala, karena dalam hal ini penulis hanya melihat bagaimanakah pelaksanaan proses hukum ditingkat Penuntutan terhadap kasus anak WS sebagai pelaku tindak pidana Asusila. Mengenai penjelasan diatas yang disampaikan oleh Penuntut Umum menurut penulis itu sudah berjalan berdasarkan peraturan dalam UU SPPA.

Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Marisa untuk melihat proses tahapan Anak Berhadapan Dengan Hukum ditingkat pengadilan, pada kesempatan ini penulis mewawancarai Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Marisa Bapak Yunus Ahmad, SH yang juga sebagai Panitra Muda Hukum pada tanggal 12 Desember 2019, Pak Yunus menjelaskan :

- Terkait kasus yang melibatkan anak atas nama WAHYU SALEH sebagai pelaku Tindak Pidana Asusila benar adanya dan perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan pada tanggal 13 Agustus 2019 kemudian berakhir ditanggal 05 September 2019.

- Tahapan proses persidangan tentu sangat beda prosesnya seperti orang dewasa karena kasus yang melibatkan Anak Klasifikasi Perkaranya masuk di Pidana Khusus sebagaimana ketentuan Hukum Acara Pidananya diatur dalam UU SPPA yakni Lex Specialis.
- Mengenai kasus yang melibatkan WS mulai dari tahap pelimpahan perkara di Pengadilan hingga sampai putusan kurang lebih 22 hari prosesnya, dalam pelaksanaannya berbeda dengan orang dewasa dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak terkait psikologisnya jangan sampai terganggu sehingga dia tidak merasa trauma dengan apa yang dialaminya. Antara lain:
  1. Ruangan tunggu anak sendiri
  2. Ruang sidang anak sendiri
  3. Persidangan anak Pelaku WS di dampingi Pamannya dalam hal ini sebagai wali dan pemberi bantuan hukum yakni Advokad
  4. Saat persidangan Hakim, Penuntut Umum dan juga pendamping hukum lainnya tidak menggunakan atribut dan saat suasana persidangan bersifat kekeluargaan dengan tujuan agar anak WS tidak trauma sehingga mengakibatkan gangguan terhadap psikologisnya.
  5. Selama proses persidangan pelaku Anak WS juga didampingi oleh Bapas sebagai Pendamping Anak.
  6. Selama proses persidangan anak WS ditahan di LAPAS Pohuwato dan penahannya BAPAS yang menangani.
  7. Sidang anak WS tertutup untuk umum. Kecuali saat putusan terbuka untuk umum dan dihadiri semua pihak, termasuk Anak WS hadir
- Penuntutan terhadap Anak WS antara lain :
  - Menyatakan bahwa terdakwa **Wahyu Saleh (Uyan)**, bersalah telah melakukan tindak pidana “**Persetubuhan**” sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 81 Ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 Jo. UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama pidana penjara **5 (lima) Tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 100.000,000 (saratur juta rupiah) subsidair satu bulan kurungan
  - Terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Korban
  - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 – (lima ribu rupiah)
- Adapun putusannya:
  1. Menyatakan **Anak Wahyu Saleh Alias Uyan**, telah terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana “**Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengan Yang Dilakukan Secara Berlanjut**”, sebagaimana dalam dakwaan

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Wahyu Saleh Alias Uyanoleh** karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA GORONTALO dan dilanjutkan dengan pelatihan kerja dalam waktu 3 bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ABH ARIF RAHMAN KABUPATEN POHUWATO yang terletak di Jalan Pelabuhan No. 1A Dusun Siku Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar anak berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti
6. Barang bukti dikembalikan kepada Saksi Korban
7. Biaya perkara dikembalikan kepada anak WS berupa 5.000 – (lima ribu rupiah)

Untuk dapat memenuhi populasi dan sampel yang penulis cantumkan di BAB III, Penulis lebih lanjut melakukan penelitian di kantor DP3AKB kemudian penulis diarahkan di Bidang P2TP2A, dalam hal ini Ibu Dra. Lena Rauf Kepala Seksi dan juga Pekerja Sosial yang mendampingi kasus Anak Wahyu Saleh sebagai Pelaku Dan Korban Mawaddah Warahmah pada tanggal 14 Desember 2019, beliau menjelaskan;

- Terhadap kasus Pesetubuhan yang melibatkan Anak WS sebagai Pelaku Dan MW sebagai Korban, bahwa saya yang pertama mendapatkan laporan dari masyarakat sebelum laporan dikepolisian.
- Sebagaimana menjadi tufoksi dari P2TP2A yakni pencegahan, penanganan, dan pemulihan dan juga Pekerja Sosial Profesional sebagai pendamping Anak baik Pelaku maupun Korban, maka saya langsung mendatangi tempat kejadian untuk menangani masalah tersebut. Kemudian membuat ASESMEN atau “*Proses Pengungkapan Dan Pemahaman Permasalahan, Kebutuhan, Dan Potensi Klien, Serta Sumber Yang Digunakan Untuk Mengatasi Permasalahan Klien. Sebagaimana Di Atur Dalam (Kepmensos No. 10/Huk/2007) Tentang Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial*”.
- Saat proses penanganannya dan pendampingan beliau melakukan mediasi bersama keluarga Pelaku serta keluarga Korban dengan maksud untuk memikirkan masa depan anak tersebut khususnya perempuan yang masih sekolah.

- Saat penanganan tersebut saya menawarkan 2 opsi dalam memediasi kasus ini yakni “*memutuskan hubungan mereka*” dengan tujuan untuk melanjutkan sekolah Korban MW dan atau “*jalur pernikahan*”, namun kedua opsi ini tidak mendapatkan jalan keluar. Keputusan dari keluarga korban proses hukum, kemudian kasus ini dilaporkan ke Polsek Paguat untuk di proses hukum.
- Selanjutnya, karena kasus ini sudah masuk di tingkatan Penyidik maka yang saya lakukan adalah mendampingi pihak Korban MW terlebih dahulu untuk pembinaan kemudian memindahkan anak MW dari sekolah lama ke sekolah yang baru, karena Korban MW malu atas kejadian yang melimpahnya.
- Setelah selesai urusan korban, maka saya melanjutkan pendampingan kepada Pelaku Anak WS ditingkatan penyidikan, namun disayangkan pada pendampingan ABH WS Peksos dalam hal ini saya sudah tidak dilibatkan. Dalam pendampingan Anak WS kali ini saya hanya sampai di pengambilan BAP di Tingkat Penyidikan selebihnya sudah tidak lagi dikonfirmasi terkait kasus Asusila ini.
- Sebagai Pekerja Sosial Profesional dengan tufoksi mendampingi Anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga kepengadilan sebagaimana yang dijelaskan pada UU No 11 Tahun 2012 bermaksud menjaga hak-hak Anak baik terhadap psikologis, perlakuan yang tidak diskriminatif dan menjadi sahabat anak, mestinya Pekerja Sosial Profesional di libatkan. “Tegas Ibu Lena Pekerja Sosial Profesional.
- Terhitung pada kasus kali ini mulai dari tingkat Penyidik, Penuntut, hingga ke tahap Pengadilan dan kemudian sampai putusan, saya sebagai Pekerja Sosial Profesional tidak dilibatkan dalam mendampingi Pelaku Anak WS, menurut saya hal ini sebagai bentuk diskriminatif terhadap tufoksi saya sebagai Pekerja Sosial Profesional dalam hal mendampingi setiap ABH baik pelaku, korban, dan saksi. “Jelas Ibu Lena.

Itulah uraian terkait pelaksanaan proses hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila di Kabupaten Pohuwato disemua tingkatan, mulai tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan sebagai tingkatan terakhir. Kemudian Pekerja Sosial Profesional yang bertugas mendampingi Anak setiap berkonflik dengan hukum, sehingga menjawab rumusan masalah pertama yakni

*“Bagaimanakah pelaksanaan proses hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Asusila di Kabupaten Pohuwato”.*

#### **4.2. Apakah Proses Hukum Pada Tingkat Penyidik, Penuntut, Dan Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Tanpa Didampingi Dari Pekerja Sosial Tidak Bertentangan Dengan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia ?**

Sebagaimana Latar belakang penulis lampirkan diatas bahwa mengenai kasus yang melibatkan Anak WS yang tidak didampingi oleh Pekerja Sosial Profesional benar terjadi bahwa Anak WS sebagai pelaku tidak didampingi oleh Pekerja Sosial Profesional yang berada di P2TP2A.

Dari sub bagian penjelasan rumusan pertama pada tingkat Penyidik di Polsek Paguat, Penuntutan, hingga Pengadilan tidak adanya pendampingan dari Pekerja Sosial Profesional untuk Anak WS sebagai pelaku tindak pidana Asusila. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Lena Pekerja Sosial 14 Desember 2019;

- Menurut saya sebagai Pekerja Sosial Profesional dengan tugas mendampingi ABH mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga ke pengadilan sebagaimana yang dijelaskan pada UU SPPA bermaksud menjaga hak-hak Anak baik terhadap psikologis, perlakuan yang tidak diskriminatif dan menjadi sahabat anak, mestinya Pekerja Sosial Profesional di libatkan. “Tegas Ibu Lena Pekerja Sosial Profesional. Namun terhitung pada kasus kali ini mulai dari tingkat Penyidik, Penuntut, hingga ke tahap Pengadilan kemudian sampai putusan, saya sebagai Pekerja Sosial Profesional tidak dilibatkan dalam mendampingi Pelaku Anak WS, menurut saya hal ini sebagai bentuk diskriminatif terhadap tugas saya sebagai Pekerja Sosial Profesional dalam hal mendampingi setiap ABH baik pelaku, korban, dan saksi. “Jelas Ibu Lena.

- Sementara jika kita lihat hasil wawancara diatas oleh penulis dengan Bapak Markus tanggal 18 Desember 2019 selaku Penyidik Anak WS di Polsek Paguat beliau menjelaskan bahwa pada kasus Anak WS dalam hal Pendamping terlepas dari pendampingan orang tua/Wali dan Pemberi bantuan hukum (Advokad), kami juga berkoordinasi dengan pihak P2TP2A dan Bapas baik secara tersirat maupun tersurat dalam hal mendampingi kasus Anak WS sebagai pelaku dan Anak MW sebagai korban. Jadi selama pemeriksaan perkara anak WS hingga ketahap pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum didampingi oleh paman dari anak WS Ahdmad Lumula sebagai wali, Triswandi Tute, SH dari Pegawai Bapas Prov. Gorontalo sebagai Pendamping Anak dan juga penasehat hukumnya dalam hal ini Pengacara, maka hal demikian sudah terpenuhi secara ketentuan UU SPPA dan tidak ada kendala selama proses hukumnya ditingkat penyidikan.”Jelas Pak Markus saat diwawancarai penulis.
- Selanjutnya pada tahap Penuntutan dari hasil wawancara penulis dengan pihak Penuntut Anak 11 Desember 2019 terkait pendampingan untuk Anak kurang lebih sama pelaksanaannya pada tahap Penyidikan, Kasi Pidum Bapak Sukarno, SH,MH menjelaskan mengenai Pendamping Anak kami hanya berkoordinasi dengan Bapas, Karena Bapas adalah Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi setiap pelaku Anak, Anak Korban Maupun Anak Saksi khususnya pelaku Anak WS. Pada kasus Anak WS kita juga tetap menyurati insansi P2TP2A yang terdapat Pekerja Sosial namun apabila Pekerja Sosial sebagai Pendamping Anak tidak ikut mendampingi maka itu bukan menjadi kendala selama proses penuntun karena dengan adanya pihak Bapas maka sudah menjadi keterwakilan dari Pendamping Anak WS.
- Terakhir pada tingkat Pengadilan Negeri Marisa, dari hasil wawancara penulis diatas dengan Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Marisa Bapak Yunus Ahmad, SH yang juga sebagai Panitra Muda Hukum saat diwawancarai oleh penulis 12 Desember 2019 bahwa mengenai Pendamping Anak WS sebagai pelaku tindak pidana Asusila kami berkoordinasi dengan Bapas yang sudah mendampingi anak WS dari tingkat Penyidikan dan Penuntutan. Bapas dalam hal ini sudah menjadi Pendamping Anak WS selama proses persidangan dijalankan maka tidak ada kendala dalam proses hukum ditingkat Pengadilan Negeri Marisa. “Jelasnya.

Dari hasil wawancara penulis diatas dengan Penyidik, Penuntut, dan Pengadilan keseluruhan proses pemeriksaan hukum bagi Anak WS sebagai pelaku hanya didampingi Bapas dan tidak melibatkan Pekerja Sosial dalam mendampingi. Jika kita lihat penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Sistem



Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 benar bahwa setiap proses pemeriksaan ABH khususnya pelaku wajib diberikan bantuan hukum, didampingi Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain. Maksud dari pendamping lain ialah Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pasal 63;

*Pasal 23 Ayat 1*

*“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

*Pasal 63 (a), (b), (c)*

- (a). Pembimbing Kemasyarakatan;*
- (b). Pekerja Sosial Profesional; dan*
- (c). Tenaga Kesejahteraan Sosial.*

Fungsi Bapas dalam UU SPPA tepatnya Pasal **84 Ayat (5)** menjelaskan *“Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) yakni Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana maksud pada Ayat (3) yaitu LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan penjelasan Pasal 85 Ayat (5) bahwa Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) yakni Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana maksud pada Ayat (3) yaitu LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya dari penjelasan kedua Pasal tersebut memberi penjelasan bahwa Bapas wajib*

melakukan terhadap pengawasan program pelaksanaan yang telah dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan kemudian dilaksanakan oleh LPAS dan LPKA.

Mengenai penjelasan disampaikan oleh pihak Penyidik, pihak Penuntut, dan pihak Pengadilan lewat hasil wawancara dengan penulis, menurut penulis Bapas adalah unit pelaksanaan program dan yang melaksanakan program pelaksanaan dari Bapas yakni Pembimbing kemasyarakatan itu artinya yang diistilahkan oleh Penyidik, Penuntut, dan Pihak Pengadilan "*Pegawai Bapas*" yakni Pembimbing Kemasyarakatan.

Jika kita telaah kembali penjelasan Pasal 23 Ayat (1) mengenai Pendamping Anak, tentu Anak WS selama proses hukum dari tingkat pertama hingga putusan akhir di Pengadilan Negeri Marisa telah didampingi oleh Pembimbing Kemsayarakatan sebagai Pendamping Anak dari Bapas, Pengacara, dan Paman dari Anak WS sebagai walinya. Maka menurut penulis terkait keseluruhan proses pelaksanaannya berjalan berdasarkan ketentuan hukum acara dalam UUNomor 11 Tahun 2012 SPPA di Indonesia.

Pada dasarnya keterlibatan Peran Pekerja Sosial dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 ini mendapat porsi yang sangat penting mengingat keberadaan mereka diperlukan sejak pada tahap penyidikan hingga pada adanya ketetapan hukum. (<https://yayasanbaniahdi.blogspot.com/2015/03/peran-pekerja-sosial-dalam-undang.html>).

Namun untuk menjawab rumusan masalah kedua ini mengenai jika tidak didampingi Pekerja Sosial Profesional apakah bertentangan dengan UU SPPA khususnya terhadap kasus yang penulis teliti, menurut penulis ini tidak

bertentangan dengan ketentuan UU yang berlaku sebab selama proses hukumnya Anak WS telah didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional adalah Pendamping Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan pun adalah Pendamping Anak artinya keterwakilan sebagai Pendamping Anak sudah diwakili oleh Pembimbing kemasyarakatan sehingga terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 23 Ayat (1) bahwa *“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”* jika kita maknai substansi dari penjelasan pasal ini tentu Pembimbing Kemasyarakatan yang didahulukan sebagai Pendamping Anak, sederhananya menurut penulis bisa melibatkannya Pekerja Sosial Profesional sebagai pendamping Anak khususnya Anak WS apabila tidak adanya Pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi.

Memang Kabupaten Pohuwato belum adanya Pembimbing Kemasyarakatan, karena Pembimbing kemasyarakatan hanya berada di wilayah Provinsi dan itu sangat jauh keberadaannya dengan Kabupaten Pohuwato. Namun hal demikian bukan menjadi titik tolak dan kendala dalam pelaksanaan proses hukum terhadap Anak khususnya Anak WS, meskipun di Kabupaten Pohuwato terdapat pendamping lain yakni Pekerja Sosial Profesional. Karena dalam pelaksanaannya terlebih kepada memkasimalkan proses hukum Anak sehingga terpenuhi secara hak dan kewajiban Anak itu sendiri dan hal ini yang dilakukan oleh Pihak Penyidik di Polsek Paguat, Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Marisa, dan Pihak Pengadilan yakni Hakim sehingga berjalan berjalan sesuai dengan SPPA di Indonesia.

Maka menurut penulis terkait tidak didampingi oleh Pekerja Sosial Profesional itu tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karena terkait kasus tindak pidana Asusila pelakunya Anak yang penulis teliti bahwa selama proses hukumnya di Kabupaten Pohuwato telah terdapat Pendamping Anak dari Bapas yakni Pembimbing Kemasyarakatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan proses hukum untuk Anak sebagai pelaku tindak pidana Asusila di Kabupaten Pohuwato pada dasarnya terlaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA, dan mengenai Pegawai Bapas yang dimaksud oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pihak Pengadilan sebagai Pendamping Anak WS adalah Pembimbing Kemasyarakatan itu artinya telah memenuhi ketentuan UU No 11 Tahun 2012 Pasal 22 Ayat (1) dalam hal yang mendampingi setiap tingkat pemeriksaan.
2. Proses hukum Anak sebagai pelaku dalam perkara Asusila baik ditingkatkan Penyidikan, Penuntutan, kemudian Pengadilan tanpa didampingi oleh Pekerja Sosial Profesional tentu bukan hal yang melanggar ketentuan perundangan-undangan apabila pada pelaksanaan proses hukumnya Anak sudah didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

#### **5.2 Saran**

Saran diberikan oleh penulis melalui hasil penelitian ini adalah :

1. Kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan melakukan berkoordinasi yang intens dengan pihak Pekerja Sosial Profesional begitu

pula sebaliknya khususnya diwilayah Kabupaten Pohuwato, karena pada dasarnya Pekerja Sosial Profesional adalah Pendamping Anak yang telah diatur dalam UU SPPA.

2. Kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Pihak Pengadilan harus mengetahui sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari Pekerja Sosial Profesional seperti apa, karena tufoksi Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesioal sama, sama-sama sebagai Pendamping Anak berdasarkan Pasal 63 UU SPPA. Anak yang berkonflik dengan hukum tentu dalam prosesnya tidak bisa diselesaikan dengan sembarangan atau tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi harus diselesaikan secara profesional mengenai proses hukumnya. Mulai dari pemenuhan hak-hak si Anak, waktu penanganan yang sesingkat-singkat mungkin, penjatuhan pidana, dan pembinaan setelah dijatuhkan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif Gosita, 1993 *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Angger Singgit Pramuukti, SH. & Faudi Primaharsya, SH., 2014 *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Madprees Digital, Yogyakarta
- Beniharmoni Harefa, 2019 *Kapita Selecta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, deepublish, Yogyakarta
- Dr. H. Siswanto Sunarso, SH. MH. M.Kn., 2006 *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Eddy O.S Hiariej, 2016 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- , 2009 *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- E.Jonkers, 1897 *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Tim Penerjemahan Bina Aksara, Jakarta
- Jan Rummelink, 2003 *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Pidananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Laurensius Arliman, 2015 *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, deepublish, Yogyakarta
- Muladi, 2002, *Kapita Selecta Peradilan Pidana*, BP. Univ. Diponegoro, Semarang
- P.A.F Lumintang, 1984 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Sudarto, 1990 *Hukum Pidana IA*, Cetakan Ke II, Yayasan Sudarto, Semarang

### Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU No 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **Website**

- <https://yayasanbaniahdi.blogspot.com/2015/03/peran-pekerja-sosial-dalam-undang.html>